

KEDUDUKAN PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

William Christopher Yang, Nicolas Camhenokh, David Njotowidjaja

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

will040602@gmail.com

Abstract

This research analyzes the position and mechanism of impeachment of the President and Vice President in the Indonesian constitutional system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Using a normative juridical approach with an analysis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related regulations. This study examines and analyzes the constitutional basis for impeachment of the President and Vice President before and after the amendment to the 1945 Constitution. The results of the study indicate that before the amendment, the impeachment mechanism was more political because the People's Consultative Assembly (MPR) had full authority to dismiss the President without a clear legal basis. Meanwhile, after the amendment, the impeachment mechanism was strictly regulated in Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution by involving three state institutions, namely the DPR, the Constitutional Court, and the MPR, so that the process became more objective, constitutional, and based on law. Thus, the amendment to the 1945 Constitution has changed the impeachment process from political domination to a legal mechanism that guarantees the accountability and stability of the presidential system of government in Indonesia.

Keywords: Impeachment, President and Vice President, 1945 Constitution, Amendment, Constitution

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang kendali penuh atas kekuasaan eksekutif dan dipilih langsung oleh rakyat sebagai wujud kedaulatan mereka.¹ Dalam sistem ini, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama lima tahun. Keduanya hanya dapat menjabat kembali satu kali masa jabatan berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga eksekutif yang stabil, berbeda dengan sistem yang memungkinkan terjadinya pergantian kepala pemerintahan sewaktu-waktu apabila kehilangan dukungan politik di parlemen.

Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden memiliki kedudukan yang kuat. Oleh karena itu, untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang, UUD NRI Tahun 1945 menetapkan prosedur atau tata cara dalam pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui prosedur pemakzulan. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 yang memuat ketentuan yang menyatakan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat

¹ Universitas Pattimura, *Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945*

diberhentikan dari jabatannya sebelum masa tugasnya berakhir apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius². Pelanggaran tersebut mencakup tindakan pengkhianatan terhadap negara, praktik penyuapan, keterlibatan dalam kasus korupsi, tindak pidana berat lainnya, maupun perilaku tercela yang tidak sejalan dengan martabat serta tanggung jawabnya.

Berdasarkan catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, Negara Indonesia telah mengalami pergantian kepemimpinan nasional sebanyak empat kali sebelum masa jabatan presiden berakhir. Pergantian pertama terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, yang diberhentikan melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari dirinya. Pemberhentian tersebut menandai berakhirnya masa kepemimpinannya setelah menjabat selama kurang lebih dua dekade atau 20 tahun. Selanjutnya, Presiden Soeharto menjadi presiden kedua yang mengakhiri masa jabatannya sebelum waktunya. Ia mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah Ketua MPR/DPR mengumumkan permintaan resmi dari MPR untuk mengundurkan diri, menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, Soeharto mengakhiri masa kepemimpinannya yang telah berlangsung selama 32 tahun. Pergantian presiden ketiga terjadi pada masa

pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ia mengakhiri masa jabatannya setelah MPR menolak laporan pertanggungjawabannya dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1999, sehingga tidak melanjutkan kepemimpinan ke periode berikutnya. Sementara itu, presiden keempat yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah K.H. Abdurrahman Wahid. Ia diberhentikan oleh MPR berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 setelah tidak hadir dan menolak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Selain faktor tersebut, pemberhentiannya juga dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam dua kasus besar, yakni dugaan penyelewengan dana Bulog (*Bulogate*) dan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam (*Bruneigate*), serta menerbitkan Maklumat Presiden RI pada 23 Juli 2001.³

Mekanisme ini mencerminkan prinsip dari checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana kekuasaan eksekutif diawasi dan dibatasi oleh lembaga legislatif juga yudikatif, sehingga setiap tindakan dari Presiden dan Wakil Presiden harus sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan.⁴ Dengan demikian, pemakzulan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemberhentian jabatan, tetapi juga sebagai bagian dari pengaturan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan sejarah tersebut, terlihat bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme pemberhentian Presiden lebih didominasi oleh pertimbangan politik daripada alasan yuridis. Banyak pihak menilai proses pemberhentian presiden bersifat inkonstitusional dan hanya dipengaruhi oleh kekuatan politik semata tanpa melalui proses hukum yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena UUD 1945 sebelum amandemen tidak memuat ketentuan yang jelas mengenai alasan maupun prosedur pemakzulan. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip konstitusional dan doktrin hukum yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Pasal 7A*, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Nazriyah, R. (2007). MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan. Cetakan Kedua, Yogyakarta: FH UII Press, h. 165-166. Sebagaimana dikutip oleh Mulyanti, D. (2018). "Mekanisme Pemberhentian Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan)". Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6 (2) : 195-209 DOI : <http://dx.dio.org/1025157/jigj.v6i2.1714>, h.196.

⁴ Universitas Islam Indonesia, *Presidensialisme dan Mekanisme Impeachment Presiden/Wakil Presiden*

bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Namun dari contoh diatas dapat kita lihat bahwa praktik politik sering kali mengalahkan prinsip hukum. Oleh karena itu Mekanisme pengaturan hukum yang jelas sangat diperlukan.⁵

Sebelum dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945, mekanisme dari pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden hanya diatur secara umum dan hanya didasarkan pada keputusan politik di MPR. Hal ini membuat penyebab diberhentikannya Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak jelas. Karena tidak ada daftar alasan yang jelas, maka keputusan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan ketergantungan terhadap interpretasi dari penilaian politik MPR, bukan pada aturan hukum yang sebenarnya. Setelah dilakukannya amandemen, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pemakzulan secara tegas yang dimuat dalam Pasal 7A dan 7B dengan menyebutkan alasan yang jelas, berupa “pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.” Prosedurnya pun diperkuat dengan adanya keterlibatan dari pihak DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan tahapan konstitusional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dengan mengkaji ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang berkaitan dengan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UUD 1945 dan regulasi terkait, serta pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan, negara hukum, dan demokrasi konstitusional. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum serta teori yang ada untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Presiden dan Wakil Presiden memiliki peran yang sangat penting Terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, sedangkan Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” Ketentuan ini menegaskan posisi Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial.

Adapun mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan proses konstitusional yang secara tegas diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 7A “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

⁵ Tat Marlina dan Meidizon, “Pemakzulan Presiden di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen serta Perbandingannya dengan Beberapa Negara,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*

apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”¹⁰ Dengan demikian, pemberhentian Presiden dilakukan atas dasar alasan hukum yang jelas dan terukur.

Selanjutnya, Pasal 7B mengatur mekanisme pemakzulan dengan lebih terperinci, berupa:⁶

- (1) “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
- (2) “Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”
- (3) “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”
- (4) “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.”
- (5) “Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
- (6) “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.”
- (7) “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa prosedur pemakzulan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dirancang dengan aturan yang ketat dan berlandaskan prinsip konstitusional yang jelas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara sepihak atau berdasarkan pertimbangan politik semata. Meskipun dalam praktiknya proses pemakzulan mengandung

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Pasal 7A*, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

unsur politik karena melibatkan lembaga legislatif seperti DPR dan MPR, pada hakikatnya mekanisme tersebut merupakan bagian dari proses hukum tata negara yang berorientasi pada prinsip keadilan konstitusional. Yang dimana Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam tahap pengujian, karena lembaga ini berfungsi memastikan bahwa keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar didasarkan pada bukti hukum yang sah dan bukan pada kepentingan politik jangka pendek. Dengan demikian, keberadaan mekanisme pemakzulan tidak hanya bertujuan menjaga supremasi konstitusi, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan integritas pemimpin negara di hadapan hukum dan rakyat.

Prosedur Pemakzulan Presiden Sebelum dan Pasca Amandemen

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai prosedur pemakzulan presiden. Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, dijelaskan bahwa presiden menempati posisi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta tunduk dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut. Hal ini membuat ketimpangan hukum, yang dimana memberikan MPR kewenangan penuh dalam memberhentikan Presiden berdasarkan pertimbangan politik semata. Dalam kondisi tersebut, kedudukan presiden sangat bergantung pada peta kekuatan politik di MPR, baik dari pihak yang memberikan dukungan maupun yang menentangnya. Prosedur pemakzulan tersebut bersifat dan hanya memandang alasan-alasan politis saja. Contoh nyatanya dapat kita lihat dalam Kasus Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Diawali dengan berbagai pemberitaan media massa yang menyoroti dugaan keterlibatan Presiden dalam kasus penyalahgunaan dana Bulog serta bantuan keuangan dari Sultan Brunei. Isu tersebut kemudian menarik perhatian Komisi III DPR RI yang meresponsnya dengan membentuk Sub Komisi khusus untuk melakukan kajian pendahuluan. Berdasarkan hasil pembahasan internal, sebanyak 263 anggota DPR mengajukan usulan penggunaan hak angket guna menyelidiki dugaan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden dalam kasus tersebut. Usulan penggunaan hak angket itu kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, yang menghasilkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket. Setelah melaksanakan serangkaian penyelidikan dan analisis, Pansus menyampaikan hasil temuannya dalam bentuk laporan Kesimpulan Hak Angket. Dalam laporan tersebut, terdapat dua poin utama yang menjadi sorotan, yaitu:

(8) “adanya dugaan kuat bahwa Presiden memiliki peran dalam proses pencairan dan penggunaan dana Yayasan Yanatera Bulog”, serta

(9) “terjadinya ketidakkonsistenan antara pernyataan Presiden terkait penerimaan dana bantuan dari Sultan Brunei. Menindaklanjuti hasil tersebut, DPR kemudian secara resmi mengeluarkan Memorandum I sebagai bentuk peringatan kepada Presiden. Setelah berlangsung sekitar tiga bulan, DPR menilai tidak terdapat perubahan berarti dalam kebijakan maupun perilaku Presiden yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap sumpah jabatan serta haluan negara. Karena itu, DPR kembali mengadakan Rapat Paripurna untuk menerbitkan Memorandum II sebagai bentuk teguran lanjutan. Namun, dua bulan sesudahnya, DPR menilai situasi tetap stagnan karena Presiden tidak menunjukkan adanya upaya perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan penilaian tersebut, DPR dalam rapat paripurna berikutnya sepakat mengusulkan penyelenggaraan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk membahas secara khusus pemberhentian Presiden. Sekitar satu bulan kemudian, MPR menggelar Sidang Istimewa guna menindaklanjuti rekomendasi DPR. Dalam sidang tersebut, MPR memutuskan untuk memberhentikan Presiden ke - 4 Abdurrahman Wahid dari jabatannya. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya penolakan Presiden untuk menghadiri sidang, penerbitan maklumat yang menyatakan pembubaran MPR/DPR, serta pengumuman pembubaran Partai Golkar. Dengan

dikeluarkannya keputusan Sidang Istimewa MPR tersebut, Abdurrahman Wahid secara resmi diberhentikan dari jabatan Presiden Republik Indonesia, menandai salah satu peristiwa politik paling signifikan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.”⁷ Contoh kasus ini menunjukkan bahwa sebelum amandemen, sistem hukum tata negara belum diatur dengan tegas sehingga pertanggungjawaban politik dan hukum belum dipisahkan secara jelas. Sehingga sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan presiden yang dikarenakan alasan Politik semata.

Perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan ini juga berdampak langsung pada cara pemakzulan presiden dilakukan. Setelah amandemen, kedaulatan tidak lagi terpusat sepenuhnya pada MPR, melainkan dibagi antar lembaga negara. Akibatnya, posisi presiden menjadi lebih otonom dan tidak lagi sepenuhnya tergantung pada dukungan MPR. Dengan demikian, prosedur pemakzulan yang sebelumnya sangat bergantung pada MPR kini harus menyesuaikan dengan norma baru UUD 1945 pasca-amandemen.

Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dijalankan melalui tahapan yang terstruktur dan melibatkan tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses ini pertama-tama dimulai dengan DPR yang menyatakan adanya dugaan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat oleh DPR, yang memberikan kewenangan bagi DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹²

Proses pembentukan pendapat DPR tersebut dapat dilakukan melalui beberapa penggunaan hak, yaitu hak interpelasi adalah hak untuk meminta penjelasan dari pemerintah terkait kebijakan yang dianggap penting, bersifat strategis, serta membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang juga bersifat penting dan strategis, terutama apabila terdapat dugaan kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyampaikan pendapat adalah hak menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah termasuk dugaan “Presiden atau Wakil Presiden melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden” yang dasar hukumnya berada di dalam Pasal 7A UUD 1945.

Selanjutnya, DPR mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat yang diajukan DPR tersebut. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai otoritas penguji yang menentukan apakah tuduhan yang dijatuhkan oleh DPR memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 24C (2) bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945”.

⁷ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), kata pengantar oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. dan Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Konstitusi wajib memutus pendapat DPR paling lambat 90 hari setelah permohonan diajukan. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, maka DPR dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya.

Menilai keputusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sidang tersebut harus dilaksanakan paling lambat tiga puluh hari setelah MPR secara resmi menerima usulan pemakzulan dari DPR.

Selanjutnya, pimpinan MPR berkewajiban memanggil Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk hadir dalam Sidang Paripurna tersebut guna memberikan penjelasan mengenai tuduhan atau alasan yang menjadi dasar usulan pemberhentiannya. Kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam memberikan klarifikasi atas usulan pemakzulan tersebut. Namun, apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi panggilan dan tidak menyampaikan penjelasan, MPR tetap memiliki kewenangan penuh untuk melanjutkan proses sidang dan mengambil keputusan akhir mengenai diterima atau tidaknya usulan pemberhentian tersebut.

Tabel 1. Prosedur Pemakzulan Presiden

Langkah Pertama di DPR	Langkah Kedua di Mahkamah Konstitusi	Langkah Ketiga di DPR	Langkah Keempat di MPR
- Melakukan fungsi pengawasan dalam kinerja presiden. - Menerima dan menelaah laporan	- Mahkamah Konstitusi memeriksa serta mengadili pendapat yang disampaikan oleh DPR, kemudian	- Proses pemakzulan secara otomatis dihentikan apabila Mahkamah Konstitusi	-MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk membahas dan menindaklanjuti usulan dari DPR.

hasil pengawasan DPD.	memberikan putusan paling lambat dalam waktu 90 hari sejak permohonan diterima.	menolak pendapat DPR.	-Presiden diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pembelaannya secara langsung di hadapan sidang.
- Melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden.	-MK menilai apakah pendapat DPR benar bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.	-jika pendapat DPR dinyatakan sah oleh MK, DPR wajib menggelar Sidang Paripurna guna melanjutkan usulan pemakzulan tersebut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).	-Setelah mendengar seluruh pandangan, MPR menetapkan keputusan akhir mengenai apakah Presiden akan diberhentikan dari jabatannya atau tetap dipertahankan.
- Mengajukan permohonan resmi kepada Mahkamah Konstitusi dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah total anggota DPR	-Hasil keputusan MK kemudian disampaikan kembali kepada DPR untuk ditindaklanjuti.		

Catatan: data diambil dari “buku Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), kata pengantar oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. dan Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.”

Mekanisme pemakzulan Presiden Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan setelah adanya amandemen UUD 1945. Melalui tahapan yang sekarang melibatkan DPR, MPR, dan MA, proses pemberhentian Presiden dirancang dengan prinsip kehati-hatian, serta keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Pemakzulan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pertimbangan politik sebagaimana sebelum amandemen, melainkan sekarang lebih adanya penekanan pada aspek hukum dan konstitusionalitas. Dengan demikian, prosedur yang berlaku saat ini mencerminkan pembaharuan dalam sistem pemerintahan negara Indonesia menuju sistem yang semakin demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan mengenai mekanisme pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pertama, posisi pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari instrumen konstitusional yang berfungsi sebagai sarana pengawasan serta keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam sistem pemerintahan presidensial. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7A dan 7B memperlihatkan bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan besar dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan tersebut tetap dibatasi oleh mekanisme pertanggungjawaban hukum. Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana

korupsi, penyuapan, kejahatan serius lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menegaskan prinsip bahwa tidak ada jabatan yang kebal terhadap hukum, termasuk posisi tertinggi dalam pemerintahan.

Kedua, terdapat perbedaan mendasar antara mekanisme pemakzulan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum dilakukan perubahan, proses pemberhentian Presiden lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik MPR tanpa adanya prosedur hukum yang sistematis dan objektif. Hal tersebut tampak jelas dalam kasus pemakzulan Presiden ke - 4 Abdurrahman Wahid, di mana keputusan pemberhentian lebih didasarkan pada faktor politik daripada bukti hukum yang sah. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang intervensi politik terhadap jabatan Presiden. Setelah amandemen, mekanisme pemakzulan mengalami perbaikan mendasar dengan melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, secara berjenjang. Proses dimulai dari DPR yang menyampaikan pendapat melalui penggunaan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat sebagai bentuk fungsi pengawasan. Pendapat tersebut kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai kebenaran dan dasar hukumnya secara independen. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan tuduhan terbukti, maka MPR dapat menyelenggarakan sidang guna memutuskan pemberhentian Presiden. Prosedur ini menjadi bentuk penerapan *due process of law*, yang tidak hanya melindungi Presiden dari pemakzulan bermotif politik, tetapi juga memastikan bahwa proses pemberhentian dilakukan secara hukum ketika terdapat pelanggaran yang nyata.

Dengan demikian, amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pemakzulan di Indonesia, dari yang semula bersifat politis menjadi berlandaskan hukum, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dan terjaminnya stabilitas pemerintahan yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Kata pengantar oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. dan Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
- Marlina, & Meidizon. *Pemakzulan Presiden di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen serta Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum.
- Nazriyah, R. (2007). *MPR RI: Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan* (Cetakan Kedua, hlm. 165–166). Yogyakarta: FH UII Press.
- Soeryasumantri, J. S. (1978). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (hlm. 316). Jakarta: Sinar Harapan.
- Prof. Dr. Hj. Nadiroh, M.Pd. *Teori dan Konsep Konstitusi*. Majelis Permusyawaratan.
- Mulyanti, D. (2018). Mekanisme Pemberhentian Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan Sudan). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 195–209. <https://doi.org/10.25157/jigi.v6i2.1714>
- RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. *Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A, dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Universitas Pattimura. *Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945*.

Universitas Islam Indonesia. *Presidensialisme dan Mekanisme Impeachment Presiden/Wakil Presiden*.